

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KALIPARE  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Kalipare sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman juga pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat Perangkat Daerah merupakan pelaksana utama di dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan lainnya.

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan yang ada. Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan Perangkat Daerah untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dengan adanya Rencana Strategis Kecamatan diharapkan setiap aparatur akan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memuat gambaran wilayah dengan keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang membentuk tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan KALIPARE Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/125/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada (Indikator Kinerja Utama) IKU yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kewilayahan, kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan atau isu-isu strategis yang ada. Tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:


1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimulai setelah adanya surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 050/234/35.07.202/2021 tentang Masukan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malang, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang membentuk tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/125/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Berdasarkan Phonogram Bupati Malang pada tanggal 09 Februari 2021 Nomor: 005/40/35.07.032/2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Tim menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 27 Mei 2021 Nomor 4216 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 050/5340/35.07.202/2021 tentang verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026, Tim menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan mengikuti desk verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis pada tanggal 15 September 2021.

Keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada **gambar 1.1**.

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 akan dijabarkan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kalipare setiap tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah pembentukan daerah- daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodok Hukum daerah ( Berita negara republik indonesia tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan prodok Hukum daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157 )
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2021-2026;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/125/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini adalah memberikan gambaran pelayanan permasalahan isu strategis, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan, program dan kegiatan terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan dalam periode 2021-2026. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra dimaksud juga sekaligus merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2021-2026) sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Kecamatan Kalipare.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;



6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kecamatan baik tahunan maupun lima tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 tergambar sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta  
Pendanaan

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada  
tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran Tahun 2021–2026, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Kalipare.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **- Tugas**

Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, sehingga Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Fungsi:**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
12. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan;

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

1. Urusan Pemerintahan;
2. Urusan Perijinan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Pendidikan;
5. Urusan Kesehatan;
6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

- **Struktur Organisasi**


Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja kecamatan, maka Organisasi Kecamatan antara lain:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan:
  - Kasubag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
  - Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Publik;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir;

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Kalipare

**Peraturan Bupati Malang  
Nomor 64 Tahun 2016**



**Sekretariat;**

## a. Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## b. Mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian ,kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai.
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) Pengkoordinasian perencanaan, monitoring , evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat membawahi:

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Asset**  
mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Keuangan dan Aset;
- 2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;
- 4) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan , penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;

- 5) Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- 6) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan;
- 7) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- 8) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaran anggaran satuan kerja;
- 9) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan**, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
- 3) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- 4) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- 5) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- 7) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- 8) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- 9) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang Kecamatan;
- 11) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;



- 12) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- 13) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan pelaporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1. Seksi Pemerintahan**

#### a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan Administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertahanan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Linmas di Kecamatan;
- 4) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- 5) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 6) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

### **3. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

#### a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

#### a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan , penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan , sanitasi, drainase dan air bersih/minum;

- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Seksi Pelayanan Publik**

### a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan;
- 3) Memberikan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.2 Sumber Daya Kecamatan Kalipare**

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah Desa dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada Kecamatan Kalipare berdasarkan pangkat dan golongan, pendidikan antara lain sebagai berikut:

GOL.	Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/b	1	-	-	-	-	1
IV/a	-	-	-	-	-	-
III/d	-	3	-	-	-	3
III/c	-	2	-	-	-	2
III/b	-	1	-	-	-	1
III/a	-	1	-	1	-	2
II/d	-	-	-	2	-	2
II/c	-	-	1	1	-	2
II/b	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-
PTT	-	1	-	3	-	4
Jumlah	1	8	1	7		17

*Sumber data : Berdasarkan Data Kepegawaian Kecamatan Kalipare pada bulan September 2021*

Sedangkan data aparatur pada Kecamatan Kalipare berdasarkan Eselonisasi adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Gol.	Eselon	Jumlah
1	Camat	IV/b	III-A	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/d	III-B	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	III/d	IV-A	1
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	III/d	IV-A	
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	III/d	IV-A	1
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	III/	IV-A	1
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	III/c	IV-A	1
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	III/b	IV-B	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/c	IV-B	1

*Sumber data : Berdasarkan Data Kepegawaian Kecamatan Kalipare pada bulan September 2021*

Jumlah Karyawan dan Karyawati Kantor Kecamatan KALIPARE 20 (dua puluh) Orang ASN, terdiri dari 13 (tiga belas) orang berstatus PNS dan 7 (tujuh) orang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Untuk mendukung kegiatan serta tugas dan fungsi yang diemban, Pemerintah Kecamatan Kalipare didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kecamatan Kalipare menempati lokasi di Jl. Raya Kalipare Nomor 92 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare. Luas Wilayah Kecamatan Kalipare secara keseluruhan adalah sekitar 105,39 km<sup>2</sup> atau sekitar 5,38 % dari total luas Kabupaten Malang, Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kecamatan Kalipare antara lain diperuntukkan sebagai kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian (sawah, tegal/ kebun), Hutan dan lainnya. Kawasan Permukiman tersebar di 9 Desa dengan luas 1339 Ha, Kawasan Pertanian dengan rincian sebagai berikut : Tanah Sawah seluas 2.017,7 Ha, Tegal/Kebun dengan luas 6.475,5 Ha, Kawasan Hutan dengan luas 1.319 Ha dan lainnya dengan luas 1.206 Ha.

Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Kalipare untuk mendukung melancarkan pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kantor Kecamatan	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Pendopo Kecamatan	1 unit	Baik
4	Panti PKK	1 unit	Sedang
5	Rumah Dinas Sekcam	1 unit	Rusak
6	Musholla	1 unit	Baik
7	Meja rapat	5 unit	Baik
8	Kursi Rapat	45 besi	
9	Kursi Rapat	25 Plastik	
10	Meja Kerja	22 unit	Baik
11	Kursi Kerja	21 unit	Baik
12	Radio Komunikasi	2 unit	Baik
13	Kamar mandi	4 unit	Baik
14	Komputer	10 unit	Baik
15	Laptop	4 unit	Baik
16	Printer	8 unit	Baik
17	Rak ordner	2 unit	Baik
18	Kursi Tunggu	2 unit	Baik
19	Ruang bebas merokok	1 unit	Rusak
20	Kendaraan Roda 2	7 unit	6 baik, 1 Rusak
21	Kendaraan Roda 4	3 unit	Baik
19	Proyektor/LCD	1 unit	Baik

Sumber data : Berdasarkan Data BMD Kecamatan Kalipare pada bulan September 2021

### **2.3 Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Pelayanan Kecamatan, Kecamatan Kalipare melaksanakan 11 jenis pelayanan perijinan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempat Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organesasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)
11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai Standart Operasional Pelayanan yang dapat diukur ketepatan waktu, penanganan dan evaluasi pelayanan yang kita lakukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan PATEN;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
6. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
7. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
8. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;

9. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan (Generasi muda);
10. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
11. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah perbandingan antara target pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi pelayanan yang dihasilkan dari sebuah kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Di dalam pencapaian kinerja pelayanan disajikan penjelasan terkait Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, target SPM, target IKK, target indikator lainnya, target renstra, realisasi renstra serta rasio capaian renstra sebagaimana disajikan pada **tabel 2.1** sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan KALIPARE	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				90%	90%	-	-	-	90%	90%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2.	Persentase Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah				100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3.	Persentase Peningkatan Keaktifan Siskamling				97%	97%	97%	-	-	97%	97%	97%	-	-	100%	100%	100%	-	-
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				-	-	76%	78%	80%	-	-	79,15%	83,39%	83,39%	-	-	104%	106.91%	104%
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan MusrenbangCam				-	80%	80%	83%	85%	-	80%	80%	83%	85%	-	100%	100%	100%	100%



Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa secara umum semua indikator kinerja utama Kecamatan Kalipare pada semua target yang telah ditentukan dapat terlaksana dengan BAIK, hal ini bisa dilihat pada Kolom Rasio Capaian yang menunjukkan angka diatas 100%. Rasio ini di dapat dari perhitungan membandingkan antara realisasi Capaian dengan target yang ditentukan di awal. Tingkat Rasio yang menunjukkan angka diatas 100% ini menandakan Kinerja pelaksanaan sudah sangat maksimal. Pada Tahun 2017-2018, Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare diukur dari 3 Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
  - a. KTP
  - b. KK
  - c. Pindah Tempat
3. Persentase tingkat Keaktifan dalam kegiatan Siskamling.

Capaian ketiga Indikator tersebut menunjukkan hasil baik dengan rata-rata diatas 100%. Pada Tahun 2019-2021, Kinerja Pelayanan Kecamatan KALIPARE diukur dari 2 Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;

Capaian kedua Indikator tersebut menunjukkan hasil baik dengan rata-rata diatas 100%.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor menunjang antara lain Semangat etos Kerja yang tinggi, adanya kerjasama dari semua komponen yang ada di Kecamatan, adanya Dukungan Sarana dan Prasarana serta anggaran, Dukungan Tehnologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi, Sumber Daya manusia yang bisa dihandalkan, dan sebagainya.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan KALIPARE Kabupaten Malang menyajikan besaran anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dan lebih jelasnya bisa dilihat di **Tabel 2.2** di bawah ini.

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare  
Kabupaten Malang**

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		297.430.000,00	342.626.550,00	339.026.550,00	-		97.430.000,00	342.626.550,00	339.026.550,00	480.619.815	100	100	100	100	-	4,77	4,77
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	-		-	-	-	-	75	100	100	-	-	32,74	32,74
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		11.400.000,00	12.000.000,00	8.400.000,00	-		11.400.000,00	12.000.000,00	8.400.000,00	-	75	100	100	100	-	83,68	83,68
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		124.620.000,00	143.220.000,00	142.938.492,00	-		124.620.000,00	143.220.000,00	142.938.492,00	-	100	100	100	100	-	105,27	105,27
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		16.600.000,00	33.859.650,00	16.302.700,00	-		16.600.000,00	33.859.650,00	16.302.700,00	-	100	100	100	100	-	112,65	112,65
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.480.000,00	15.966.500,00	15.950.900,00	-		12.480.000,00	15.966.500,00	15.950.900,00	-	100	100	100	100	-	105,77	105,77
1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.859.650,00		-		-	33.859.650,00	47.800.000	-	100	100	100	100	-	112,65	112,65
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman		39.960.000,00	22.910.000,00	28.000.000,00			39.960.000,00	22.910.000,00	28.000.000,00	-	100	100	100	100	-	-15,38	-15,38





No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			-	-	-		-	-	-	-							
7.1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			-	-	-		-	-	-	-							
7.2	Fasilitasi Penyusunan RKPDDes			-	-	-		-	-	-	-							
7.3	Bimbingan Teknis Penyusunan RKP Desa			-	-	-		-	-	-	-							
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>		<b>96.800.000,00</b>	<b>107.714.050,00</b>	<b>136.995.000</b>	-	-	<b>96.800.000,00</b>	<b>107.714.050,00</b>	<b>136.995.000</b>	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	<b>6,54</b>	<b>6,54</b>
8.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan		32.400.000,00	60.800.000	51.800.000	-	-	32.400.000,00	60.800.000	51.800.000	-	-	100	100	100	-	-7,40	-7,40
8.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan		10.000.000,00	13.292.350,00	15.700.000	-	-	10.000.000,00	13.292.350,00	15.700.000	-	-	100	100	100	-	-0,32	-0,32

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	-	29.800.000,00	18.606.500,00	30.990.000	-	-	29.800.000,00	18.606.500,00	30.990.000	-	-	100	100	100	-	7,93	7,93
8.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	16.770.000,00	22.037.000,00	31.255.000	-	-	16.770.000,00	30.740.000	31.255.000	-	-	100	100	100	-	83,22	83,22
8.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	4.210.000,00	10.728.200,00	7.250.000	-	-	4.210.000,00	10.728.200,00	7.250.000	-	-	100	100	100	-	0,19	0,19
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-	-	-	<b>2.689.501.342</b>	-	-	-	-	<b>2.689.501.342</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>9.273.100</b>	-	-	-	-	<b>9.273.100</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	9.273.100	-	-	-	-	9.273.100	-	-	-	-	100	0,00	0,00
<b>9.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>22.390.791.357</b>	-	-	-	-	<b>22.390.791.357</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	22.157.894.542	-	-	-	-	22.157.894.542	-	-	-	-	100	0,00	0,00
9.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	233.896.815	-	-	-	-	233.896.815	-	-	-	-	100	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>19.525.500</b>	-	-	-	-	<b>19.525.500</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	12.325.500	-	-	-	-	12.325.500	-	-	-	-	100	0,00	0,00
<b>9.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>173.410.700</b>	-	-	-	-	<b>173.410.700</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	19.744.800	-	-	-	-	19.744.800	-	-	-	-	100	0,00	0,00
9.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	15.950.900	-	-	-	-	15.950.900	-	-	-	-	100	0,00	0,00
9.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	28.045.000	-	-	-	-	28.045.000	-	-	-	-	100	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	109.670.000	-	-	-	-	109.670.000	-	-	-	-	100	0,00	0,00
<b>9.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	46.093.000	-	-	-	-	46.093.000	-	-	-	-	-	-	-
9.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	46.093.000	-	-	-	-	46.093.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	<b>10.200.000</b>	-	-	-	-	<b>10.200.000</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100	0,00	0,00
9.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	<b>40.207.685</b>	-	-	-	-	<b>40.207.685</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	9.660.000	-	-	-	-	9.660.000	-	-	-	-	100	0,00	0,00
9.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	30.547.685	-	-	-	-	30.547.685	-	-	-	-	100	0,00	0,00
9.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-	-	-	-	<b>730.326.200</b>	-	-	-	-	<b>730.326.200</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	25.050.000	-	-	-	-	25.050.000	-	-	-	-	100	0,00	0,00
10.2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	-	-	-	-	<b>730.326.200</b>	-	-	-	-	<b>730.326.200</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	730.326.200	-	-	-	-	730.326.200	-	-	-	-	100	0,00	0,00
11	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-	-	-	-	<b>150,000,000</b>	-	-	-	-	<b>150,000,000</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	-	-	-	-	<b>150,000,000</b>	-	-	-	-	<b>150,000,000</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1.1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	100	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-	-	-	-	25.050.000	-	-	-	-	25.050.000	-	-	-	-	100	0,00	0,00
12.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	-	-	-	-	25.050.000	-	-	-	-	25.050.000	-	-	-	-	100	0,00	0,00
12.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	25.050.000	-	-	-	-	25.050.000	-	-	-	-	100	0,00	0,00
13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	-	-	-	-	19.251.500	-	-	-	-	19.251.500	-	-	-	-	100	0,00	0,00
13.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	-	-	-	-	19.251.500	-	-	-	-	19.251.500	-	-	-	-	100	0,00	0,00
13.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	19.251.500	-	-	-	-	19.251.500	-	-	-	-	100	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	-	-	-	41.587.900	-	-	-	-	41.587.900	-	-	-	-	100	0,00	0,00
14.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	-	-	-	-	41.587.900	-	-	-	-	41.587.900	-	-	-	-	100	0,00	0,00
14.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	15.947.350	-	-	-	-	15.947.350	-	-	-	-	100	0,00	0,00
	<b>Total</b>					<b>3.505.716.942</b>					<b>3.505.716.942</b>							

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan KALIPARE Kabupaten Malang yang tercantum dalam tabel 2.2 mengemukakan tentang anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Secara umum anggaran dan realisasi anggaran (Rasio Anggaran) pada Pelaksanaan Program dari tahun ke tahun menunjukkan persentase yang baik hampir semuanya mencapai 100% hanya sedikit saja yang belum mencapai Target 100% hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Bagian Keuangan dan Anggaran) Terkait asumsi dan perlakuan keuangan yang di laksanakan, selain itu juga terkait pembayaran BPJS Tenaga Honorer yang masih di bayar secara mandiri atau ikut Suami/Istri yang sebagai ASN. Dan pada rata rata pertumbuhan dari tahun ke tahun baik Anggaran maupun Realisasinya menunjukkan peningkatan.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang diikuti dengan Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 dimana telah ditetapkan program dan kegiatan teknis khusus dilaksanakan oleh kecamatan sehingga program teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2017 tidak digunakan lagi. Demikian juga dengan Tahun 2021. Dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seluruh nomenklatur program kegiatan berubah dan bertambah satu level kinerja yaitu sub kegiatan. Dengan demikian maka anggaran tahun 2017 dan 2021 tidak dapat diukur rata-rata kemajuannya.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang tata laksana pelayanan Kecamatan.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Kalipare dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada.

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan (Dengan adanya Perkembangan Tehnologi Informasi Yang semakin Canggih dituntut untuk bisa mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi Tersebut, apalagi sekarang kepengurusan serba Online);
2. Kurang optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas, Instansi terkait sehingga dalam Pelaksanaan kegiatan ada yang kurang sepakat atau satu pikiran sehingga Pekerjaan tidak optimal dilaksanakan ;
3. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah terkait beberapa hal yang memang seharusnya dilaksanakan;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan dan menjaga keamanan sekitar;
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi dan menanggulangi bahaya Bencana Alam yang sering kali mengancam, apalagi letak geografis Kecamatan Kalipare yang berupa pegunungan dan dekat dengan laut (samudra Indonesia);
6. Dalam Formasi Kepegawaian bila ada jabatan yang kosong dan belum diisi, maka akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kalipare.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan di Kecamatan Kalipare dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan;

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Kalipare dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Kalipare merupakan pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian pada kawasan pedesaan penghasil olahan krupuk ketela pohon dan sale pisang. Untuk struktur perwilayahan yang ada di kab Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi saat ini Kecamatan Kalipare struktur Perwilayahannya adalah **WP Kepanjen**. Adapun Wilayah pengembangan **WP Kepanjen** meliputi Kecamatan Kepanjen, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare, Gondanglegi, dan Kecamatan Pagelaran. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kalipare sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW ditinjau dari struktur dan pola ruang wilayah diantaranya:

### **1. Kawasan Hutan**

Untuk simpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami simpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) , sementara Kecamatan Kalipare luas Hutan  $\pm$  4.319 Ha yang didalamnya juga ada tempat Wisata antara lain: Pantai Kondang Iwak, Pantai Bantol, Pantai Ngliep, Pantai Jonggring Saloko, Pantai Kondang Bandung, Bukit Waung (tempat Paralyang) dan Pantai Modangan. Kawasan hutan terdiri dari Kawasan Perhutani dan kawasan Hutan Rakyat, mengalami simpangan sebesar  $\pm$  1.250,04 Ha.

### **2. Kawasan Sawah**

Simpangan Sawah :

- ✓ Sawah Menjadi Pemukiman 9,48 Ha.
- ✓ Sawah menjadi Tegal 2,45 Ha.
- ✓ Sawah menjadi Kebun Campur 23,18 Ha.

Untuk mengatasi, alih fungsi lahan sawah, maka upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertanian sawah, meliputi:

1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya
2. Perubahan fungsi sawah ini hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
3. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
4. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
5. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; serta
6. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan *cooperative farming* dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan *good agriculture practices*.

### **3. Kawasan Tegalan**

Tanah tegalan di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami simpangan adalah :

- Tegak menjadi hutan seluas 231,57 Ha
- Tegak menjadi kebun campur seluas 251,40 Ha
- Tegak menjadi pemukiman seluas 107,00 Ha
- Tegak menjadi sawah seluas 223,59 Ha



#### **4. Kawasan Permukiman**

Rumah tinggal sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Kecamatan kalipare semakin banyaknya rumah yang dibangun membentuk permukiman-permukiman yang semakin padat dan menambah aktivitas ekonomi.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa, tantangan dan peluang RTRW bagi Kecamatan kalipare meliputi:

1. Adanya simpangan pola ruang karena arus aksesibilitas ke kecamatan Kalipare sebagai kawasan pedesaan penghasil olahan krupuk ketela pohon dan sale pisang;
2. Besaran Kawasan hutan yang luas menjadi peluang untuk meningkatkan usaha pelestarian lingkungan;
3. Peningkatan Kualitas infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat;
4. Sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
  - b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait;
  - c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
  - d. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Pembangunan Kecamatan Kalipare berkaitan dengan Kawasan wisata pantai sebagai tujuan wisata nasional dengan dukungan sektor pertanian. Semuanya itu sudah sesuai dengan Amdal dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan sudah sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terlebih lagi dengan terbangunnya Jalur Lintas Selatan (JLS), maka akan banyak bermuculan tempat wisata baru di Kecamatan kalipare , sehingga roda perekonomian di Kecamatan Kalipare akan meningkat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kalipare lima tahun kedepan terkait isu nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) maka pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya 11 (sebelas) pelayanan perizinan yang dilimpahkan wewenangnya dari Bupati Malang kepada para camat segera dilaksanakan, mempersiapkan sarana dan prasarana, juga personil yang professional dengan menerapkan motto 3S Salam Senyum Santun dalam melayani masyarakat. Selain itu juga inovasi dari Kecamatan Kalipare dalam PATEN tersebut sedang dalam proses, diantaranya pemenuhan data informasi interior ruang PATEN, sebagai upaya kreatif dan inovatif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan Kecamatan Kalipare adalah:

1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
2. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani
3. Jumlah SDM yang sangat terbatas;
4. Kualitas SDM yang belum memadai;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
6. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran;
7. Beberapa SOP Pelayanan yang belum berjalan sesuai harapan.

Permasalahan yang ada Kecamatan kalipare dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Kalipare masih perlu perbaikan yang harus dilaksanakan dengan komitmen di semua lini;

2. Kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang belum sepenuhnya kapabel, menyebabkan administrasi perkantoran masih lemah dan belum tertib, sehingga cenderung masih lamban untuk meningkatkan layanan administrasi;
3. Belum optimalnya kualitas dan kinerja aparatur Kecamatan kalipare dalam menjawab tuntutan masyarakat atas kebijakan publik dan pelayanan berkualitas;
4. Etos kerja aparatur Kecamatan Kalipare perlu terus ditingkatkan secara optimal melalui penegakan disiplin;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat Perangkat Daerah, padahal Perangkat Daerah adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengaduan masyarakat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu **MALANG MAKMUR** yang dijabarkan dengan ***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”*** .

#### **Misi:**

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumberdaya Manusia Unggul;
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Membangun Kemandirian Desa;**
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan;

Misi diatas dijabarkan sebagai berikut:

- **Misi Ke 1** merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- **Misi ke 2** dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.
- **Kecamatan Kalipare mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.**
- **Misi ke 4** dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

- **Misi ke 5** dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya sebagai daya saing daerah dalam rangka peningkatan iklim investasi dengan tetap menjaga keseimbangan dan ekosistem sumber daya alam. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan pemenuhan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Kecamatan Kalipare adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas fungsi kecamatan antara lain:

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Keamanan dan Ketertiban
3. Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan
5. Bidang Pelayanan Publik.

Oleh karena itu dalam Rencana Strategis tidak terkait langsung dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kecamatan Kalipare masuk dalam Wilayah pengembangan WP Kepanjen yang meliputi Kecamatan Kepanjen, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare, Gondanglegi, Pagelaran dengan pusat di perkotaan Kepanjen.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

#### **3.4.1. Gambaran Umum**

Kecamatan Kalipare termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan pada tingkat keterenggan >40%. Daerah yang memiliki keterenggan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan kalipare juga merupakan daerah penyangga ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan yaitu semua Desa se Kecamatan Kalipare dengan produk unggulannya buah kelapa dan ketela pohon serta Desa Tulungrejo dengan produk unggulannya Sale pisang.

Kecamatan kalipare memiliki luas wilayah sekitar 105,39 ha, dengan penggunaan lahan tegal/kebun sebagai lahan paling dominan (luasan paling besar) mencapai 3.658 Ha. Penggunaan tanah yang memiliki luasan terbesar kedua adalah kawasan hutan (1.550 Ha).

### **3.4.2. Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah**

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

#### **A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah**

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kecamatan Kalipare baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Kalipare struktur perwilayahannya adalah **WP Kepanjen**

Wilayah pengembangan WP Kepanjen meliputi Kecamatan Kepanjen, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare, Gondanglegi, Pagelaran dengan pusat di perkotaan Kepanjen. Pada Wilayah Pengembangan Kepanjen, dengan fungsi pengembangan sebagai:

1. Pusat pelayanan dari Ibukota Daerah yaitu fasilitas pusat perdagangan skala Daerah.
2. Pusat jasa skala Daerah.

3. Pusat Kesehatan skala Daerah.
4. Pusat Peribadatan Daerah.
5. Pusat perkotaan Daerah.
6. Pusat pendidikan skala regional dan pusat olah raga dan kesenian regional Nasional.

**B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2010-2030 dan Kondisi Eksisting.**

**a. Besaran Simpangan Hutan.**

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Kalipare mengalami penyimpangan sebesar 913,42 Ha seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**

Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan  
Di Kabupaten Malang

<b>Kecamatan</b>	<b>RTRW</b>	<b>Eksisting</b>	<b>Keterangan</b>
Ampelgading	3464,72	91571,86	Kecamatan KALIPARE tidak mengalami penyimpangan kawasan hutan
Bantur	1259,36	91571,86	
Tajinan	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
<b>KALIPARE</b>	<b>3372,33</b>	<b>91571,86</b>	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing Wetan	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Wajak	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang



**b. Besaran Simpangan Sawah**

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Kalipare tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 1.715,17 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 749,03 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 924,91 Ha

**c. Besaran Simpangan Tegalan**

Tanah tegalan di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah :

- Tegalan menjadi kebun campur seluas 1.715,17 Ha
- Tegalan menjadi pemukiman seluas 749.03 Ha
- Tegalan menjadi sawah seluas 924,91 Ha

**d. Besaran Simpangan Permukiman**

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Kalipare adalah sebagai tabel berikut:

**Tabel 3.2**

Nilai dan Persentase Penyimpangan  
Kawasan permukiman

<b>Kecamatan</b>	<b>RTRW</b>	<b>Eksisting</b>	<b>Prosentase</b>	<b>Keterangan</b>
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 6% terdapat di Kecamatan KALIPARE.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Bululawang	291,092434	18079,26	0,02	
Tajinan	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
<b>KALIPARE</b>	<b>1216,7688</b>	<b>18079,26</b>	<b>0,07</b>	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Tirtoyudo	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Wajak	424,705108	18079,26	0,02	
Pagak	300,907686	18079,26	0,02	

### 3.4.3. Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Kalipare merupakan pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian pada kawasan pedesaan penghasil olahan krupuk ketela pohon dan sale pisang.

### 3.4.4. Analisa Arah Struktur Ruang


Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kalipare. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Pakis, Bululawang, Tajinan, dan Wagir. Struktur pusat permukiman perkotaan Kapanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur pemukiman Kota Batu meliputi seluruh pemukiman perkotaan Ibukota Kecamatan di Kota Batu. Sedangkan Kecamatan kalipare berada pada Cluster Perkotaan kalipare

**Gambar 3.1**

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



### **3.4.5. Arahan Prasarana Wilayah**

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Kalipare di Kabupaten Malang adalah pengembangan infrastruktur yaitu:

1. Peningkatan jalan yang menghubungkan antara Kepanjen-Pagak -Donomulyo-Bantur-Gedangan - Kalipare
2. Peningkatan jalan menuju menuju Sumberpucung-Donomulyo-Pagak

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Analisis Lingkungan Internal**

#### **a. Faktor Kekuatan (*Strong*)**

1. Telah ditetapkannya kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan kalipare;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Kalipare yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
  5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;
  6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.
- b. **Faktor Kelemahan (*Weakness*)**
1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
  2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
  3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
  4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*;
  5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
  6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
  7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
  8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

### **Analisis Lingkungan Eksternal**

#### **a. Faktor Peluang (*Opportunity*)**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan kalipare;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Letak Wilayah Kecamatan Kalipare yang berbatasan dengan Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat.

**b. Faktor Ancaman (*Threat*)**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Kalipare;
4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Kalipare;.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Kalipare adalah belum optimalnya pola koordinasi/fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Kalipare yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Kecamatan Kalipare adalah mendukung Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa pada Tujuan 1 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta meningkatkan Inovasi dan Tehnologi Informasi Pelayanan Publik, Meningkatkan kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur antar kawasan dan Sasaran ke 5 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah.

Adapun secara umum tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kalipare adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan.

2. Sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan;
- b. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan;
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Selain sasaran strategis tersebut diatas, Kecamatan Kalipare juga mempunyai sasaran penunjang yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel dengan indikator Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kalipare beserta Indikatornya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kalipare**

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PD	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
									2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Memperluas inovasi dan Reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih ,efektif,akuntabel dan demokrasi berbasis teknologi informasi	Mewujudkan informasi birokrasi dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan		Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang dikali 25	98,45	98,45	98,45	98,45	98,45	98,45
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	$\frac{\sum \text{Izin Tahun N} - \sum \text{Ijin Tahun N-1}}{\sum \text{Izin Tahun N}} \times 100\%$	59,64	60	60,20	60,25	60,40	60,50
					Meningkatnya ketentraman dan stabilitas keamanan di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	$\frac{\sum \text{konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{konflik yang terdata}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\sum \text{Desa dan Kelurahan yang Administrasi Baik}}{\sum \text{Desa Kelurahan}} \times 100\%$	60	70,45	80,70	80,70	90,25	90,73



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kecamatan Kalipare melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja Renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi yang diterapkan Kecamatan Kalipare dalam mewujudkan misi tersebut di atas, adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan, dicapai dengan strategi:
  - a. Mewujudkan Pelayanan yang responsif, tepat dan efektif sesuai SOP yang ada agar pelayanan prima terhadap Masyarakat dapat tercapai.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Keamanan di Kecamatan, dicapai dengan strategi:
  - a. Mewujudkan rasa aman kepada Masyarakat di Kecamatan KALIPARE dengan adanya sinergitas lintas sektoral.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa, dicapai dengan strategi:
  - a. Peningkatan Kualitas SDM bagi Pemerintah Desa.

Kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan Pelayanan yang responsif, tepat dan efektif sesuai SOP yang ada agar pelayanan prima terhadap Masyarakat dapat tercapai, dilaksanakan melalui kebijakan:
  - a. Pemenuhan sarana dan prasarana yang optimal sebagai penunjang pelayanan terhadap Masyarakat.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Keamanan di Kecamatan, dilaksanakan melalui kebijakan:
  - a. Membangun dan meningkatkan komunikasi Lintas Sektoral dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah.

3. Peningkatan Kualitas SDM bagi Pemerintah Desa, dilaksanakan melalui kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas Pembinaan dan SDM pada Pemerintahan Desa.

Pernyataan strategi dan kebijakan Jangka menengah Kecamatan kalipare beserta indikatornya disajikan dalam **tabel 5.1** sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi:</b>	<i>Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika</i>					
<b>Misi 3:</b>	<i>Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa</i>					
<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan reformasi Birokrasi dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Meningkatkan kapasitas sarana Prasarana dan SDM Kecamatan kalipare dalam melaksanakan pelayanan Prima terhadap masyarakat	Mengimplementasikan Kebijakan yang menjamin dalam mendapatkan layanan prima sesuai SOP dan SPM Kecamatan
2				Meningkatnya ketentraman dan stabilitas keamanan di Kecamatan	Mewujudkan rasa aman kepada Masyarakat di Kecamatan Kalipare dengan adanya sinergitas lintas sektoral	Membangun dan meningkatkan komunikasi lintas sektoral dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah.
3				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa	Peningkatan Kualitas SDM bagi Pemerintah Desa	Menyelenggarakan peningkatan kapasitas Pembinaan dan SDM pada Pemerintahan Desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Malang menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang

akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kalipare pada periode 2021-2026. Pada Rencana Strategis Kecamatan Kalipare ditetapkan 5 program, 11 kegiatan dan 17 sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2022-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil perubahan renstra menunjukkan tingginya komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan kalipare Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Kaalipare periode tahun 2021–2026 lebih lengkapnya sebagaimana **Tabel 6.1** berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kalipare**  
**Kabupaten Malang**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tirtoyudo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)		100 %	2.753.425,000	100 %	2.753.425,000	100 %	2.753.425,000	0%	2.753.425,000	0%	2.753.425,000	0		Sekretariat	Kec. KALIPARE
1.1					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	100 %	9.273.100	100 %	9.273.100	100 %	9.273.100	100 %	9.273.100	100 %	9.273.100	0			Kec. KALIPARE
1.2					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	-		560.000		560.000		560.000		560.000		560.000	0			Kec. KALIPARE
1.3					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	100 %	2.390.791,353	100 %	2.390.791,353	100 %	2.390.791,353	100 %	2.390.791,353	100 %	2.390.791,353	0			Kec. KALIPARE
1.4					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	126 OB	1005	38.571.973	1005	38.571.973	1005	38.571.973		38.571.973		38.571.973	0			Kec. KALIPARE
1.5					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	13 OB	100 %	38.571.973		38.571.973		38.571.973		38.571.973		38.571.973	0			Kec. KALIPARE

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.6					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	O stel	1	19.525.500		19.525.500		19.525.500		19.525.500		19.525.500	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E
1.7					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	-	54	12.325.500		12.325.500		12.325.500		12.325.500		12.325.500	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E
1.8					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	-	4	846.341,800		846.341,800		846.341,800		846.341,800		846.341,800	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E
1.9					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	-	38	1031.000		1031.000		1031.000		1031.000		1031.00094	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E
1.10					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	2770 0	941.000		941.000		941.000		941.000		941.000	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E
1.11					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	-	2000	2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E
1.12					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	-	240	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E
1.13					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	-	3	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E
1.14					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	12	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E
1.15					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	-	2	40.207.000		40.207.000		40.207.000		40.207.000		40.207.000	0		Sekretariat	Kec. KALIPAR E

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.16					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	-	4	10.890.000		10.890.000		10.890.000		10.890.000		10.890.000	0		Sekretariat	Kec. KALIPARE
1.17					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	4	20.906.000		20.906.000		20.906.000		20.906.000		20.906.000	0		Sekretariat	Kec. KALIPARE
2			Meningkatnya kualitas pelayanan tugas umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	-	100%	709.588.600	100%	709.588.600	100%	709.588.600	0%	709.588.600	0%	709.588.600	0		Seksi Pelayanan Publik	Kec. KALIPARE
2.1					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	-	1	5.395.400		5.395.400		5.395.400		5.395.400		5.395.400	0		Seksi Pelayanan Publik	Kec. KALIPARE
2.2					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	29	5.395.40		5.395.40		5.395.40		5.395.40		5.395.40	0		Seksi Pelayanan Publik	Kec. KALIPARE
2.3					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100%	704.193.200	100%	704.193.200	100%	704.193.200	100%	704.193.200	100%	704.193.200	0		Seksi Pelayanan Publik	Kec. KALIPARE



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.4					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		704.193.200		704.193.200		704.193.200		704.193.200		704.193.200	0		Seksi Pelayanan Publik	Kec. KALIPARE
3					<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musdes, musrebangcam</b>	-		<b>22.486.600</b>		<b>22.486.600</b>		<b>22.486.600</b>		<b>22.486.600</b>		<b>22.486.600</b>	0		<b>Seksi Pembangunan dan PM</b>	<b>Kec. KALIPARE</b>
3.1					Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	-	100%	<b>22.486.600</b>	100%	<b>22.486.600</b>	100%	<b>22.486.600</b>	100%	<b>22.486.600</b>	100%	<b>22.486.600</b>	0		Seksi Pembangunan dan PM	Kec. KALIPARE
3.2					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan		-		<b>22.486.600</b>		<b>22.486.600</b>		<b>22.486.600</b>		<b>22.486.600</b>		<b>22.486.600</b>	0		Seksi Pembangunan dan PM	Kec. KALIPARE
4					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)</b>	-	100%	<b>11.252.000</b>	100%	<b>11.252.000</b>	100%	<b>11.252.000</b>	0%	<b>11.252.000</b>	0%	<b>11.252.000</b>	0		<b>Seksi Kesos dan Kepemudaan</b>	<b>Kec. KALIPARE</b>
4.1					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	100%	<b>11.252.000</b>	100%	<b>11.252.000</b>	100%	<b>11.252.000</b>	100%	<b>11.252.000</b>	100%	<b>11.252.000</b>	0		Seksi Kesos dan Kepemudaan	Kec. KALIPARE
4.2					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		<b>11.252.000</b>		<b>11.252.000</b>		<b>11.252.000</b>		<b>11.252.000</b>		<b>11.252.000</b>	0		Seksi Kesos dan Kepemudaan	Kec. KALIPARE

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5			Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	-	100 %	13.550.000	100 %	13.550.000	100 %	13.550.000	0%	13.550.000	0%	13.550.000	0		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. KALIPAR E
5.1					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	100 %	13.550.000	100 %	13.550.000	100 %	13.550.000	100 %	13.550.000	100 %	13.550.000	0		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. KALIPAR E
5.2					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	13.550.000		13.550.000		13.550.000		13.550.000		13.550.000	0		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. KALIPAR E
6			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	-	100 %	33.182.200	100 %	33.182.200	100 %	33.182.200	0%	33.182.200	0%	33.182.200	0		Seksi Pemerintahan	Kec. KALIPAR E
6.2					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	1	33.182.200		33.182.200		33.182.200		33.182.200		33.182.200	0		Seksi Pemerintahan	Kec. KALIPAR E
6.3					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	-	20	10.695.600				10.695.600		10.695.600		10.695.600	0		Seksi Pemerintahan	Kec. KALIPAR E
<b>Total</b>																					<b>Kec. KALIPAR E</b>

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Kalipare yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah (PD) dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala Daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan kalipare untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan kalipare Kabupaten Malang yaitu:

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Meningkatnya kualitas tugas Umum Pemerintahan
- Meningkatnya Ketentraman dan stabilitas Masyarakat di Kecamatan
- > Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan PemerintahanDesa

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel 7.1** dibawah ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Kalipare yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM)	80,50	70,45	80,70	80,70	90	90	90

**BAB VIII****PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan memperhitungkan potensi (Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Rencana Strategis Kecamatan Kalipare disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021–2026. Kecamatan Kalipare mendukung Visi Bupati Malang pada Misi ke 3, Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 5 RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran Daerah, telah ditetapkan Strategi dan Kebijakan pada Renstra Kecamatan Kalipare dengan didukung 4 Program dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2022-2026.

Apabila pada pelaksanaan Rencana Strategis pada tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi dan isu strategis yang memerlukan penyesuaian dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis dengan tahapan dan tatacara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Tahun 2021–2026 akan dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja kecamatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

**LAMPIRAN****1. INDIKATOR KINERJA**

<b>Tujuan/Sasaran/ Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Formula</b>
Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 25$
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100$
Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaran Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100$

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 25$	98,45	98,30	98,35	98,38	98,39	98,40